

PERKEMBANGAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA SEKTOR PEMERINTAH DI INDONESIA

Oleh

Riri Zelmiyanti

Dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam 45 Bekasi

Abstract

Under accrual base, revenue and expense are recognized when transaction exist regardless the cash occur. Accrual base implementation should be carefully, with proper preparation and related structured rules, system, and human resource. Government Accounting Standard (GAS) implementation accrual base will impact the regulatory changes and accounting system, and must be supported by capacity and capability of human resources. The implementation of accrual base in Indonesia governmental accounting actually started at 2001 with the issuance of MAKUDA. GAS implementation with accrual base is a mandate of UU No.17/2003 about State Finance. However, every unit in government departemen has difference preparation, so GAS implementation based on accrual are done in stages, with the implementation of SAP-based Cash Towards Accrual based on Government Regulation No. 24 of 2005 and will then move to accrual-based SAP in full accordance with Government Regulation No. 71 Year 2010 began the year 2015.

Keywords : *accrual base, Government Accounting Standard.*

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Halim (2012), akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai “Suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan”. Semenjak revormasi 1998 pemerintah berusaha untuk melakukan perubahan-perubahan di semua bidang termasuk akuntansi pemerintahan. Perubahan di bidang akuntansi itu penting karena akuntansi akan menghasilkan suatu laporan yang berguna untuk pihak-pihak tertentu dalam mengambil keputusan.

Laporan keuangan merupakan alat penyampaian informasi finansial kepihak-pihak yang membutuhkan. Penyusunan laporan keuangan mempunyai standar, teknik dan metode-metode tertentu. Banyak metode atau teknik yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan sektor publik. Salah satu teknik akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan akuntansi sektor publik yaitu akuntansi basis akrual.

Akuntansi basis akrual yaitu suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadi transaksi tersebut tanpa memperhatikan kapan pendapatan atau beban diterima atau dibayarkan. Dalam pencatatan akuntansi basis akrual menganggap bahwa transaksi diakui karena instansi/badan bersangkutan sudah memiliki hak atau kewajiban ketika adanya pencatatan transaksi. Oleh karena itu pengakuan pendapatan/biaya dalam penerapan akuntansi basis akrual bertentangan dengan penerapan akuntansi basis kas.

Penerapan akuntansi basis akrual di negara-negara berkembang akhir-akhir ini mulai meningkat, termasuk Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mulai mencanangkan penerapan akuntansi basis akrual sejak 2003. UU No. 17 tahun 2003 merupakan suatu bukti adanya keinginan pemerintah untuk melakukan perubahan metode akuntansi dalam sektor pemerintahan.

Perkembangan metode pencatatan dalam akuntansi pemerintahan dimulai dari basis kas, kas menuju akrual dan akrual penuh. Untuk lebih jelasnya artikel ini akan membahas mengenai perkembangan akuntansi basis akrual pada sektor pemerintahan di Indonesia.

PEMBAHASAN

1.2 Pendahuluan Akuntansi Basis Akrual

Akuntansi basis akrual menurut Kohler's Dictionary for Accountants 6th Ed. (1983) adalah:

The method of accounting whereby revenues and expenses are indentified with specific periods of time, such as a month or year, and are recorded as incurred, along with acquired assets, without regard to the date of receipt of payment of cash.

International Financial Reporting Standard (IFRS) mendefinisikan akuntansi akrual adalah:

Accrual accounting is an accounting methodology under which transactions are recognized as the underlying economic event occurs, regardless of the timing of the related cash receipts and payments.

Sedangkan dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) akuntansi akrual adalah:

Suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya, diakui, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan akuntansi akrual yaitu suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadi transaksi tersebut tanpa memperhatikan kapan pendapatan atau beban tersebut diterima atau dibayarkan. Akuntansi basis akrual juga melakukan pencatatan terhadap aset dan kewajiban. Dalam pencatatan basis akrual menganggap bahwa transaksi diakui karena instansi/badan bersangkutan sudah memiliki hak atau kewajiban ketika adanya pencatatan transaksi tersebut.

New Zealand muncul pertama kalinya pada awal tahun 1990 dengan laporan keuangan basis akrual. Perkembangan satu dekade berikutnya terjadi perubahan besar dalam penggunaan basis kas menuju akrual di negara-negara OECD (*Organisation for Economic Cooperation and Development*) walaupun masih terdapat perbedaan derajat akrualnya di negara tersebut. Penggunaan basis akrual telah menjadi salah satu ciri politik manajemen keuangan modern (OECD-PUMA/SBO, 2002/9 dalam Mulyana).

Perkembangan penerapan akuntansi akrual di Negara-negara OECD tidak terlepas dari manfaat yang diperoleh dari penerapan akuntansi basis akrual. Dalam Studi No. 14 yang diterbitkan oleh IFAC – *Public Sector Committee*: 2003 dalam Mulyana menyatakan manfaat dari penggunaan basis akrual memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk:

1. Menilai akuntabilitas pengelolaan seluruh sumber daya oleh suatu entitas,
2. Menilai kinerja, posisi keuangan dan arus kas dari suatu entitas, dan
3. Pengambilan keputusan mengenai sumber daya kepada, atau melakukan bisnis dengan suatu entitas.

Informasi keuangan yang disusun dengan basis akrual akan mempermudah para pemakai untuk:

1. membandingkan secara berimbang antara alternatif dari pemakaian sumber daya,
2. menilai kinerja, posisi keuangan, dan arus kas dari entitas pemerintah,
3. melakukan evaluasi atas kemampuan pemerintah untuk mendanai kegiatannya serta kemampuan pemerintah untuk memenuhi kewajiban dan komitmennya,
4. melakukan evaluasi atas biaya, efisiensi, dan pencapaian kinerja pemerintah, dan
5. memahami keberhasilan pemerintah dalam mengelola sumber daya (Deloitte: 2004 dalam Johan: 2010).

Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Van Der Hoek (2005) dalam Johan(2010), penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual di berbagai negara maju telah berhasil dan membawa manfaat, manfaat tersebut antara lain antara lain mendukung manajemen kinerja, memfasilitasi manajemen keuangan yang lebih baik, memperbaiki pengertian akan biaya program, memperluas dan meningkatkan informasi alokasi sumber daya, meningkatkan pelaporan keuangan, serta memfasilitasi dan meningkatkan manajemen aset (termasuk kas).

Walaupun penerapan akuntansi basis akrual memiliki manfaat tetapi penerapan akuntansi basis akrual juga mempunyai berbagai kendala seperti adanya pilihan atas berbagai penilaian, pengakuan dan pelaporan aset, kewajiban dan ekuitas. Dengan adanya pilihan ini akan menimbulkan tekanan dari berbagai pihak. Sehingga dibutuhkan profesionalitas yang tinggi dalam penyusunan laporan keuangan. Kendala lainnya yaitu akuntansi basis akrual memiliki kompleksitas sehingga untuk penerapannya dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak.

Indonesia sendiri, pada awalnya pemerintah menggunakan akuntansi berbasis kas. Menurut Bastian (2001) basis kas mengakui dan mencatat transaksi keuangan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Akuntansi basis kas fokus utama pada perubahan saldo kas dengan membedakan kas masuk dan kas keluar. Rekening keuangan bisa dirangkum dalam buku kas, sehingga neraca atau posisi keuangan tidak bisa dihasilkan karena ketiadaan data tentang aktiva dan kewajiban.

Akuntansi berbasis kas mempunyai kelebihan yaitu sederhana penerapannya dan mudah dipahami. Namun akuntansi berbasis kas mempunyai berbagai kekurangan antara lain, kurang informatif karena hanya berisikan informasi tentang penerimaan, pengeluaran, dan saldo kas, dan tidak memberikan informasi tentang aset dan kewajiban. Sehingga dalam perkembangannya sistem pencatatan akuntansi dari basis kas berubah menjadi akuntansi berbasis kas menuju akrual.

2.1 Perubahan Akuntansi Basis Kas Menuju Akrual

Menurut Bastian (2001) sistem akuntansi akrual merupakan suatu sistem akuntansi yang paling *modest*. Keberhasilan New Zealand menerapkan akuntansi akrual telah menyebabkan berbagai perubahan dimanajemen sektor publik. Salah satu usaha untuk menerapkan akuntansi akrual di Indonesia adalah dengan penerbitan

Manual Akuntansi Keuangan Pemerintah dan Daerah (MAKUDA) 2001 orientasi basis akrual telah dinyatakan secara tegas di bagian tujuan manual sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman, agar terdapat suatu pedoman, penafsiran atau panduan yang jelas bagi aparat yang berkecimpung dalam keuangan daerah dalam menerapkan SAK dan SAKP (Perpaduan IPSAS dan PP 105) di praktik keuangan sektor publik, sehingga pelaporan keuangan daerah dapat diselenggarakan dengan baik.
2. Fungsi manajemen, agar fungsi manajemen keuangan daerah dapat diselenggarakan dengan baik, transparan dan lebih akuntabel
3. Penyajian laporan keuangan agar tahapan dalam penyajian keuangan dapat diselenggarakan dengan baik oleh pemerintah daerah.
4. Keseimbangan transparansi dan akuntabilitas, agar terdapat keseimbangan antara transparansi dan akuntabilitas dan pendistribusian kewenangan pembiayaan, dan penataan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah secara optimal sesuai dinamika dan tuntutan masyarakat yang berkembang.
5. Sebagai alat pengendalian pengawasan dan pemeriksaan.

Keberhasilan penerapan akuntansi basis akrual di Kota Semarang dan Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa Indonesia mampu menerapkan akuntansi akrual. Setelah reformasi 1998, upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan terus ditingkatkan. Hal ini bisa dibuktikan dengan lahirnya undang-undang (UU) No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara sebagai acuan dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah. Dalam UU No. 17 tahun 2003 diterapkannya prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang meliputi:

1. Akuntabilitas yang berorientasi pada hasil
2. Profesionalitas
3. Proposionalitas
4. Keterbukaan dalam pengelolaan.
5. Serta dilakukan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut perubahan diharapkan terjadi sejak penyusunan anggaran, pelaksanaan serta pertanggungjawaban anggaran. Sehingga akuntansi akrual akan mendukung untuk menjalankan prinsip tersebut. Oleh karena itu perubahan penerapan akuntansi akrual di Indonesia dilakukan secara bertahap.

Ketentuan mengenai penerapan akuntansi basis akrual di Indonesia terdapat dalam pasal 36 ayat 1 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 yang berbunyi:

Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja basis akrual sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 13, 14, 15 dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja basis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis akrual.

Pasal 1 ayat (13) menjelaskan mengenai pendapatan negara yaitu hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan masyarakat negara, pasal 1 ayat (14) mengenai belanja negara merupakan kewajiban pemerintah pusat sebagai pengurang nilai kekayaan. Pada pasal 1 ayat (15) pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dan pasal 1 ayat (16) menjelaskan mengenai belanja daerah sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Rencana akuntansi basis akrual pada sektor pemerintahan yang terdapat dalam UU No. 17 tahun 2003 didukung dengan keluarnya UU No. 1 tahun 2004 tentang pembendaharaan negara. Pada bab XIII (ketentuan peralihan) UU No.1 tahun 2004 pasal 70 ayat (2) menyatakan:

Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagai dimaksud dalam pasal 12 dan pasal 13 UU ini dilaksanakan selambat-lambatnya pada tahun anggaran 2008 dan selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

Pada pasal 70 ayat (2) ini menjelaskan bahwa implementasi akuntansi basis akrual di Indonesia akan diterapkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu pemerintah telah berusaha untuk melakukan perubahan dari akuntansi berbasis kas menuju akuntansi berbasis akrual. Oleh karena implementasi basis akrual tidak mudah sehingga pemerintah mengizinkan untuk menerapkan akuntansi basis kas.

Berdasarkan pasal 32 UU 17 tahun 2003 dan pasal 57 UU No. 1 tahun 2004, penyusunan standar akuntansi pemerintahan ditugaskan pada satu komite standar yang independen, ditetapkan dengan suatu keputusan presiden, komite tersebut adalah komite akuntansi pemerintahan (KSAP). KSAP terdiri dari komite konsultatif dan komite kerja yang dibantu oleh kelompok kerja. Komite konsultatif bertugas memberi konsultasi dan/atau pendapat dalam rangka perumusan konsep rancangan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan.

Pada tahun 2005 presiden Republik Indonesia, menetapkan peraturan pemerintah No. 24 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang merupakan basis akuntansi kas menuju akrual. SAP mulai berlaku untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD tahun anggaran 2005. Berdasarkan PP tersebut akuntansi pemerintah menggunakan akuntansi kas menuju akrual.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 pada lampiran 1 (satu) mendukung UU No. 17 tahun 2003 yang menyatakan:

Strategi pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dilakukan melalui proses transisi dari basis kas menuju akrual yang disebut *cash towards accrual*. Dengan basis ini, pendapatan, belanja, dan pembiayaan dicatat berdasarkan basis kas sedangkan aset, utang dan ekuitas dana dicatat berdasarkan basis akrual. Proses transisi standar menuju akrual diharapkan selesai pada tahun 2007.

Dari pernyataan PP No. 24 ini secara tegas menyatakan pemerintah berusaha untuk melaksanakan akuntansi basis akrual. Penerapan basis akrual dilakukan secara bertahap dimulai dari neraca pemerintahan yaitu aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam implementasi penerapan akuntansi basis akrual dibutuhkan sebuah standar yang akan memandu yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan. APBN/APBD berupa laporan keuangan minimal meliputi: laporan realisasi anggaran, neraca, laporan Arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Dalam rangka mengemban amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang menetapkan basis akrual diterapkan selambat-lambatnya pada tahun anggaran 2008. Menurut Simanjuntak (2010) Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) sejak tahun 2006 telah memulai mengkaji, melakukan penelitian dan pembahasan serta menyiapkan Draft Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan draf SAP dengan mempertimbangkan:

1. SAP berbasis kas menuju akrual (PP Nomor 24 Tahun 2005 - *cash towards accrual*) baru saja diterbitkan dan belum sepenuhnya diimplementasikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
2. SAP berbasis akrual yang akan disusun sesuai Undang-undang Keuangan Negara mengharuskan perubahan/penyempurnaan pada bidang perencanaan dan penganggaran, dimana KSAP tidak dalam posisi untuk membuat ketentuan/peraturan di bidang tersebut (misalnya keharusan untuk menganggarkan terhadap kewajiban-kewajiban yang harus dibayar pada akhir tahun buku).

Keluarnya Undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2008 tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun anggaran 2009 menambah satu bukti bahwa pemerintah telah berusaha untuk mengubah basis akuntansi dari kas ke basis akuntansi akrual. Dalam undang-undang No. 41 tahun 2008 menyatakan laporan realisasi anggaran dilengkapi dengan informasi pendapatan dan belanja secara akrual. Penyajian aset dan kewajiban dalam neraca juga harus berdasarkan basis akrual.

Pada tahun 2010 keluar PP NO. 71 tahun 2010 yang merupakan hasil kerja Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang terdiri dari sepuluh pasal dan dua lampiran. Lampiran pertama menguraikan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan lampiran dua menguraikan standar akuntansi berbasis kas menuju akrual.

Peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan pasal 1 ayat (8) menyatakan:

SAP berbasis akrual mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

Dalam PP No. 17 tahun 2010, akuntansi pemerintahan saat ini masih akuntansi berbasis kas menuju akrual. Menurut PP ini SAP basis kas menuju akrual yaitu mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrual. Pada Bab 2 (dua) mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan pasal 4 lebih memperjelas bahwa pemerintah menerapkan SAP berbasis akrual. SAP berbasis akrual dilengkapi dengan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Penerapan SAP berbasis Akrual dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP berbasis kas menuju akrual menjadi penerapan SAP berbasis akrual.

Ketika entitas pelaporan belum bisa menerapkan PSAP ini, entitas pelaporan dapat menerapkan PASP berbasis kas menuju akrual paling lama 4 (empat) tahun setelah tahun anggaran 2010 atau dicanangkan implementasi penuhnya di tahun 2015.

Penerapan akuntansi berbasis akrual dicanangkan untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ketentuan mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual secara bertahap untuk pemerintah pusat diatur oleh peraturan menteri keuangan sedangkan untuk pemerintah daerah diatur oleh peraturan menteri dalam negeri.

Dengan demikian pada saat ini merupakan masa persiapan dan peralihan bagi instansi pemerintah untuk melakukan perubahan penggunaan basis akuntansi dalam pencatatan dan pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara.

SIMPULAN

3.1 Simpulan

Basis akuntansi akrual merupakan basis akuntansi yang mengakui adanya pendapatan atau beban pada saat terjadinya tanpa mempedulikan kapan aliran kas terjadi. Selain itu basis akuntansi akrual juga mengakui adanya aset dan kewajiban. Penerapan akuntansi basis akrual harus dilakukan secara hati-hati dengan persiapan yang matang dan terstruktur terkait peraturan, sistem, dan Sumber Daya Manusia (SDM). Implementasi SAP basis akrual akan berdampak pada perubahan peraturan pelaksanaan dan sistem akuntansi, serta harus didukung dengan kapasitas dan kemampuan SDM. Hal ini disebabkan penerapan SAP basis akrual lebih sulit dibandingkan penerapan akuntansi basis kas.

Penerapan akuntansi akrual di Indonesia sebenarnya sudah dimulai dari tahun 2001 dengan adanya penerbitan MAKUDA. Pada tahun 2003 secara resmi pemerintah menerbitkan UU No. 17 Tahun 2003 mengenai keuangan negara. Pada tahun 2004 dikeluarkannya UU No. 1 tahun 2004 tentang pembendaharaan negara. Untuk tahun 2005 keluar peraturan pemerintah republik Indonesia No. 24 tahun 2005 mengenai standar akuntansi pemerintahan. Tahun 2006 menurut Simanjuntak pemerintah berusaha untuk menyusun draf standar akuntansi pemerintahan. Selain itu tahun 2008 keluar undang-undang nomor 41 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2009 yang memperkuat bahwa pemerintah telah berusaha untuk menerapkan akuntansi akrual di Indonesia. Untuk tahun 2010 keluar peraturan pemerintah nomor 71 tentang standar akuntansi pemerintahan. Secara tegas dinyatakan dalam pasal 4 bahwa pemerintah menerapkan SAP basis akrual.

Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual merupakan pelaksanaan amanat Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Namun mengingat kesiapan berbagai perangkat yang ada pada unit kerja diseluruh tingkatan pemerintahan, maka pelaksanaannya dilakukan secara bertahap yaitu dengan penerapan SAP berbasis Kas Menuju Akrual berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2005 dan selanjutnya akan dilaksanakan SAP berbasis akrual secara penuh sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 mulai tahun 2015.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2001. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Yogyakarta: BPFE.
- Cooper. W.W & Yuji Ijiri. 1983. Sixth Edition Kohler's Dictionary for Accountants. USA. Prentice Hall.
- Halim, Abdul dan Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Dari Anggaran hingga Laporan Keuangan, Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Johan. 2010. Telaah reformasi akuntansi pemerintahan (menuju basis akrual) dalam mewujudkan good governance. <http://jo-johan.blogspot.com/2010/03/telaah-reformasi-akuntansi-pemerintahan.html>. di akses Diakses 6 juni 2012 16.30
- Peraturan pemeritah Nomor 24 Tahun: 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010. Tentang standar akuntansi pemerintahan.
- Simanjuntak, Binsar. 2005. *Menyongsong Era Baru Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol. 1 No. Mei
- _____. 2010. Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Di Sektor Pemerintahan di Indonesia. Kongres XI Ikatan Akuntansi Indonesia. Jakarta
- Undang-Undang No.17 tahun 2003. Tentang keuangan negara.
- Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- Undang-undang No. 41 tahun 2008 tentang pendapatan dan belanja negara.